

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Pembahasan Pencantuman klausula eksonerasi pada karcis parkir Pusat Kuliner Benteng Pancasila tidak memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdara, khususnya unsur kesepakatan dan sebab yang diperbolehkan. Klausula tersebut dibentuk sepihak tanpa kesempatan bagi konsumen untuk menolak atau menawar, sehingga hubungan kontraktual terjadi dalam kondisi penyalahgunaan keadaan di mana konsumen berada pada posisi yang lemah dan tidak memiliki pilihan selain menerima. Selain itu, klausula ini bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak sebagaimana Pasal 1338 KUHPerdara yang mensyaratkan perjanjian dibuat berdasarkan itikad baik dan keseimbangan para pihak. Selain itu bentuk perjanjian yang diklaim oleh pihak pengelola jasa layanan parkir yaitu perparkiran adalah sewa menyewa lahan tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang dan putusan mahkamah agung yang menyatakan bahwa parkir adalah perjanjian penitipan barang.
2. Berdasarkan analisis terhadap pencantuman klausula eksonerasi pada karcis parkir Pusat Kuliner Benteng Pancasila Kota Mojokerto dalam perspektif perlindungan konsumen, dapat disimpulkan bahwa klausul pembebasan, yang membebaskan pengelola parkir dari tanggung jawab

atas kehilangan atau kerusakan kendaraan, merupakan klausul standar yang merugikan konsumen. Ketentuan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen yang dituangkan dalam UUPK, khususnya Pasal 18 ayat (1) huruf A, B, dan C, yang melarang pelaku usaha menerbitkan pernyataan sepihak yang mengesampingkan tanggung jawabnya. Hal ini mengakibatkan ketidakseimbangan hukum antara para pihak, Ketidakseimbangan tersebut membuat konsumen rentan mengalami kerugian.. Secara hukum, konsumen memiliki hak untuk memperoleh perlindungan atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam menggunakan jasa, termasuk jasa parkir. Oleh karena itu, negara melalui Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan lembaga peradilan memiliki peran strategis untuk memberikan kepastian hukum, penegakan hak konsumen, dan pengawasan terhadap praktik pencantuman klausula eksonerasi yang merugikan.

4.2 Saran

1. Bagi Pemerintah daerah dan instansi terkait didorong untuk memperkuat pengawasan terhadap penggunaan klausul standar, terutama yang dapat berdampak negatif bagi konsumen. Hal ini dapat dicapai melalui pemeriksaan rutin terhadap penyedia layanan parkir dan penegakan peraturan yang ketat berdasarkan UUPK. Selain itu, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) harus berperan aktif sebagai badan penyelesaian sengketa alternatif yang cepat, sederhana, dan terjangkau, yang memungkinkan konsumen mengakses keadilan secara lebih efektif.

2. Bagi Pelaku usaha penyedia jasa parkir seharusnya tidak mencantumkan klausula eksonerasi yang meniadakan tanggung jawab secara sepihak. Sebagai bentuk kepatuhan terhadap prinsip itikad baik dan perlindungan konsumen, pelaku usaha harus memberikan kepastian hukum atas keamanan kendaraan yang dititipkan. Transparansi informasi dan pencantuman klausula yang adil dalam karcis parkir merupakan bagian dari upaya membangun kepercayaan konsumen dan menjaga hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan pengguna jasa.
3. Bagi Konsumen diharapkan semakin proaktif dalam memahami hak-haknya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal merasa dirugikan oleh pencantuman klausula eksonerasi yang merugikan, konsumen dapat melaporkan kepada BPSK setempat atau melakukan upaya hukum melalui jalur peradilan. Selain itu, edukasi dan literasi hukum mengenai hak sebagai konsumen perlu terus ditingkatkan, agar masyarakat tidak hanya menjadi pengguna jasa, tetapi juga menjadi subjek hukum yang sadar dan berdaya dalam menghadapi praktik-praktik usaha yang merugikan.